



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 03/2 /BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

Melakukan pembinaan, meliputi pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala.

b. Ketua

Mengkoordinasikan kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan dan evaluasi program

penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

c. Wakil Ketua

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Donggala di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Mengkoordinasikan forum Perangkat Daerah penanggulangan kemiskinan dalam hal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala;
3. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah, yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; dan
4. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan.

d. Sekretaris

Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

e. Wakil Sekretaris

Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

f. Kelompok Pengelola Program

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten Donggala.

g. Anggota

1. Menyiapkan data dan informasi kondisi kemiskinan Kabupaten Donggala berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
2. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala;
3. Mengolah data atau bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala; dan
5. Menyiapkan pelaksanaan pembahasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala.

KETIGA

: Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua
 - 1. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
 - 2. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Wakil Ketua
 - Memfasilitasi kegiatan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala.
- c. Sekretaris
 - Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala.
- d. Anggota
 - 1. Memberikan dukungan administrasi teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala;
 - 2. Menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - 3. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Donggala.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 188.45/ /BAPPEDA/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Donggala	Penanggungjawab	
2	Wakil Bupati Donggala	Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala	Wakil Ketua	
4	Kepala BAPPEDA Kabupaten Donggala	Sekretaris	
5	1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Wakil Sekretaris	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Kelompok Pengelola Program	Koordinator Kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau induvidu
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala		Koordinator Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
8	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 10. Kepala Dinas Perikanan 11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 15. Kepala Dinas Pariwisata 16. H. Rony Djalaluddin (Perwakilan Masyarakat) 17. Ketua KADIN Kab. Donggala (Perwakilan Dunia Usaha) 18. Ketua ASPETA Kab. Donggala (Perwakilan Dunia Usaha)	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BAPPEDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Donggala	Ketua	
2	Kepala Bagian KESRA Setda Kab. Donggala	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Sosial Budaya	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Ekonomi	Anggota	
5	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	Anggota	
6	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya I	Anggota	
7	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya II	Anggota	
8	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya III	Anggota	
9	Kepala Sub Bidang Perekonomian II	Anggota	
10	Marcellus Umbas, S.Kom.	Anggota	
11	Muhammad Rifky Richardi	Anggota	
12	Rezza Abdi Eka Pratama, SH.	Anggota	
13	Rizky Widyaningsih, S.AP.	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI